



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Mayjen TNI Yudomo Sastrosোধardjo No.- Bibis, Jungke, Karanganyar
Telp/ Faks (0271) 495 997 E-mail : bpbd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024

NOMOR : 200.2/41

TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR

Menimbang

: Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dengan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Mengkaji dan mempelajari regulais dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
 - c. Melaksanakan koordinas dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024, antara lain:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah;
 2. Rencana Strategis;
 3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
 4. Cascading Kinerja dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah;
 5. Cross Cutting Program/Kegiatan;
 6. Rencana Aksi Perangkat Daerah;
 7. Pengukuran Kinerja ;
 8. Perjanjian Kinerja
 9. Rencana Kinerja;
 10. Review dan Evaluasi Kinerja.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

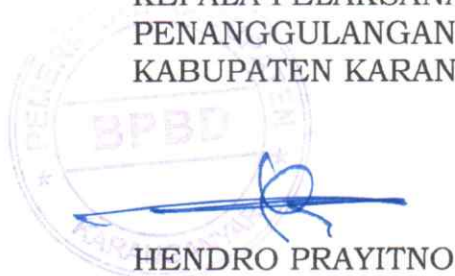
KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 24 Desember 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



HENDRO PRAYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR : 300.2 / 91
TANGGAL : 24 Desember 2024
TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Nama	Kedudukan Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Hendro Prayitno, S.H., M.M.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
2.	Danang Kusumawardana, S.E., M.Si.	Kepala Sekretariat	Wakil Ketua
	Tri Waluyo, S.E., M.M.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
	Yoppy Nursendy B. S.E., M.M.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	
	Giri Haryaji, S,IP., M.Si.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
3.	Tri Mulyani, S.E.	Penyusun Program Anggaran dan Kegiatan	Sekretaris
4.	Nuraini Dwi Astuti, A.Md Choirunnisa, S.Sos Tri Widodo Agus Supriyanto, S.Pd	Staff Staff Staff Staff	Anggota

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



HENDRO PRAYITNO